



PUTUSAN
Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ALEX YAPPO, bertempat tinggal di Kampung Doyo Lama RT 001/RW 001 Kel.Doyo Lama Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada AZER WANMA, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sorong Kamkey Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Agustus 2020 dibawah Register Nomor W30.01/815/HK.02.04/8/2020, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

L a w a n

1. PT SATYA KELANA BHAKTI, bertempat tinggal di Ruko Pasifik Permai Blok C/38 Mandala Jayapura Utara Kota Jayapura, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
 2. IRMAWATI SAM, bertempat tinggal di Kompleks TNI Angkatan Laut Blok I A3 RT 001/RW 010 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
 3. IDA IRIANI, bertempat tinggal di Belakang Pasar Hamadi RT 005/RW.003. Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
 4. HERI SUTARMAN, bertempat tinggal di Jalan BTN Puskopad I RT.002/RW.003 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu, sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
 5. SRI WINARTI SAM, bertempat tinggal di Kompleks TNI Angkatan Laut Blok I A3 RT.001/RW.010, Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;
 6. FERRY KREUTHA, bertempat tinggal di Kampung Doyo Baru RT 001/RW.004 Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;
- TERBANDING I semula TERGUGAT I sampai dengan TERBANDING VI semula TERGUGAT VI dalam hal ini memberi kuasa kepada MASUDIN SIHOMBING,S.H.,M.Si., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Nimboran Nomor

Halaman 1 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Dok VIII Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 21 September 2020;

7. PAUL KREUTHA, bertempat tinggal di Kampung Doyo Baru RT 001/RW 002, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;

TERBANDING I semula TERGUGAT I sampai dengan TERBANDING VII semula TERGUGAT VII dalam hal ini memberi kuasa kepada MASUDIN SIHOMBING, S.H., M.Si., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "MASUDIN SIHOMBING SH MSi, beralamat di Jalan Nimboran No.26 Dok VIII Bawah, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Propinsi Papua.

8. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, bertempat tinggal di Jalan Raya Sentani Depapre Kompleks Perkantoran Bupati Jayapura Gunung Merah Kelurahan Hinekombe Kabupaten Jayapura, sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII:

9. PEMKAB JAYAPURA Cq Pemerintah Distrik Waibu cq Pemerintah Kampung Doyo Baru, bertempat tinggal di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Berkas Perkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 72/PDT/2020/PT JAP tanggal 28 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 72/PDT/2020/PT JAP tanggal 28 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/PDT/2020/PT JAP tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



I. DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi dari Penggugat;

II. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I.II.III.IV.V.VI dan VIII

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I konpensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah (obyek sengketa) dengan luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi);
3. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02413/Desa Doyo Baru yang sudah dipecah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor: 04220 s/d 04579 atas nama PT. SATYA KELANA BHAKTI adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hak atas obyek sengketa sebagaimana didalilkan di dalam batas-batas Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan;
- Barat : Berbatasan dengan tanah adat Nauwah;
- Selatan : Berbatasan tanah adat Troubu;
- Timur : Berbatasan dengan jalan;

Karena tanah adat A quo sudah diakui Yosafath Yappo orang tua Tergugat Konpensi, ketika dilakukan jual beli antara Ny. Badji Lembang dengan Penggugat Rekonpensi, dimana orang tua Konpensi selaku Kepala Suku Yappo telah menandatangani jual beli tanah aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hak/kewenangan untuk melarang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk melakukan kegiatan di atas tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengkleim obyek sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara gugatan Rekonpensi ini;

D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.711.000,00 (enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan VI, Kuasa Tergugat VIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat VII dan Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 7 September 2020;

- Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Kuasa Terbanding I sampai dengan VI tanggal 29 Juni 2020, kepada Terbanding VII tanggal 10 September 2020, kepada Terbanding VIII tanggal 9 September 2020 dan kepada Turut Terbanding tanggal 10 September 2020 kemudian terhadap Memori Banding ini, Terbanding I sampai dengan VI mengajukan Kontra Memori Banding yang diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding tanggal 23 September 2020;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan duduk perkara halaman 65 alinea ke 2 sebagaimana Tuntutan Penggugat Rekonsensi yaitu:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi adalah pemilik sah atas sebidang tanah (obyek sengketa) dengan luas 50.000 M² sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02413/Desa Doyo Baru, yang sudah dipecah-pecahkan menjadi 359 bidang tanggal 08 Juni 2018 atas nama PT SATYA KELANA BHAKTI yang terletak di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Perumahan Puskopad (bagian tanah dari pelepasan tanggal 23 Juli 1984);
 - Sebelah Timur: Jalan (Tanah Yaonibi);
 - Sebelah Selatan: Tanah milik suku Kepala Suku Manuri (Perumahan Maskuri);
 - Sebelah Barat: Tanah Landreform;

Bahwa fakta hukum tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak sejalan dengan putusan majelis hakim dalam perkara ini halaman 125, karena dalam putusan perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi sebagian; dan majelis hakim menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi I adalah pemilik sah atas sebidang tanah (obyek sengketa) dengan luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), adalah keliru, karena yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam Jawaban Tergugat, Gugatan Rekonsensi maupun duplik, serta replik Penggugat Rekonsensi adalah 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi), bukan tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) bahwa pertimbangan yang sangat keliru dan tidak tepat dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena majelis hakim telah keliru dalam mempertimbangkan luas tanah yang menjadi objek sengketa;

Halaman 5 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan duduk perkara halaman 73 Putusan alinea 1 yang menyatakan bahwa “menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1- sampai P.21; bahwa di dalam angka 21 bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.21 foto copy surat Pernyataan Pengakuan Hak Warisan atas Tanah Miyea Debari Buru Suku Yappo adalah tidak benar, dan tidak beralasan hukum, karena bukti surat bertanda P.21 adalah Asli yang telah ditunjukkan didepan Majelis Hakim dalam ruang sidang, hanya bukti P.1, P.2, P.8, P.9, P.16 yang merupakan copy dari copy;

3. Bahwa Pertimbangan duduk perkara halaman 107 Putusan alinea ke 2 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Marthen Manuri dan Saksi Edwin Kreutha adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak beralasan hukum, karena fakta hukum didepan persidangan Pembanding/ semula Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, bahwa didalam persidangan Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Marthen Manuri, saksi Edwin Kreutha dan Saksi Jek Yosias Nukuboi

1. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 117 alinea ke 1 yang menyebutkan bahwa “menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII adalah mengenai sebidang tanah seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Doyo Baru, bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu pada proses jawab menjawab, karena didalam Gugatan Pembanding/ semula Penggugat yang sebenarnya mendalilkan luas tanahnya 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana didalam posita gugatan Penggugat point 1 sedangkan dalam jawaban Tergugat I maupun gugatan rekonsensi dan replik mendalilkan tanahnya 50.000 M² (Lima puluh ribu meter persegi) jelas berbeda dengan apa yang disengketakan dalam objek sengketa, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut kurang cukup pertimbangannya maka harus pula dibatalkan;

2. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 117 alinea ke 3 yang menyebutkan bahwa “menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P-20

Halaman 6 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Marthen Manuri dan 2. Saksi Edwin Kreutha, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut bertentangan dengan fakta hukum di dalam persidangan yaitu Pembanding/ semula Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.21 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi Marthen Manuri 2. Saksi Edwin Kerutha dan 3. Saksi Jek Yosis Nukuboi, terlihat jelas bahwa majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan yang sesungguhnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut kurang cukup pertimbangannya maka harus pula dibatalkan.

3. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 117 alinea ke 5 yang menyebutkan bahwa “menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 dan P.2 tentang surat pengakuan hak atas tanah adat dari Lembaga Hukum Adat Sentani Barat yang dikeluarkan di Sentani pada tanggal 2 Oktober 1987 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil musyawarah Lembaga Hukum Adat Sentani Barat tanggal 31 Juli 1987 dan tanggal 9 Februari 1992 tentang pengakuan hak atas tanah adat Suku Yapu maka Lembaga Hukum Adat Sentani Barat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah adat yang bernama Miyea Debari Buru seluas 75 Ha (tujuh puluh lima hektare) yang terletak di Doyo Baru.... dst, bahwa pada fakta hukum dalam persidangan Pembanding/ semula Penggugat menghadirkan saksi atas nama Jek Yosis Nukuboi sebagaimana salah satu saksi yang majelis hakim tidak memasukkannya di dalam putusan yang telah menjelaskan tentang bukti P.1 dan P.2 tersebut sehingga dalam pertimbangan majelis hakim ini sangatlah keliru karena sudah ada pengakuan di muka persidangan dari saksi atas nama Jek Yosis Nukuboi terhadap bukti-bukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut kurang cukup pertimbangan maka harus pula dibatalkan.

4. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 117 alinea ke 6 yang menyebutkan bahwa “menimbang bahwa alas hak kepemilikan dan perolehan objek tanah sengketa oleh Penggugat sesuai bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 dimana surat bukti Penggugat intinya pengakuan dan penyerahan tanah adat Miyea Debari Buru sebagai hibah dari Naftali Nukuboi kepada Alexander Yappo seluas 150 Meter x 300 meter+ 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang dibuat di Doyo Baru masing-masing tanggal 9 Februari 2016, tanggal

Halaman 7 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Mei 2016, tanggal 14 November 2017. Bahwa bukti surat di atas tidak sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Posita 1 dan 2 yang menerangkan objek sengketa merupakan tanah adat milik Penggugat secara turun temurun.....dst.

Bahwa majelis hakim tidak menyeluruh mempertimbangkan untuk itu karena sebagian fakta hukum persidangan telah hilang sebagaimana di dalam Putusan, karena salah satu saksi yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat yaitu saksi atas nama Jek Yosis Nukuboi sudah menjelaskan secara terang dan jelas tentang proses hibah hingga moyang yang memberikan nama tanah adat tersebut telah dihilangkan oleh majelis hakim sebagai fakta hukum dalam persidangan sebagaimana juga telah Pembanding/semula Penggugat tuangkan keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan yang diajukan didalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut kurang cukup pertimbangan maka harus pula dibatalkan.

5. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 118 alinea ke 2 yang menyebutkan bahwa "menimbang bahwa alat bukti surat P-7 berupa surat keterangan dari Kepala Kampung Doyo Lama yang menerangkan Penggugat telah mengalami musibah kebakaran dan telah terbakarnya dokumen penting Penggugat berupa surat pengakuan hak atas tanah adat tanggal 9 Februari 1992 dan rusaknya pengakuan hak atas tanah adat tanggal 2 Oktober 1987, karena yang mengeluarkan surat tersebut bukan instansi yang berwenang dalam hal ini bukan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.... dst. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut karena seorang kepala kampung mempunyai kewenangan untuk memberikan status atau keterangan terhadap warganya yang terkena musibah sehingga bukti surat P-7 adalah asli dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menerangkan bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Pembanding, mohon kiranya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

6. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 118 alinea ke 3 yang menyebutkan bahwa "menimbang bahwa surat bukti P-9 bukti Penggugat berupa Keputusan Dewan adat Suku Sentani/Badan Peradilan Adat Suku Sentani yang pada pokoknya berupa klarifikasi tanah adat Nauwah dan Miyea Debari Buru yang disengketakan Penggunaannya antara Yosias Nukuboi

Halaman 8 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu Badji Lembang yang terletak di Desa Doyo Baru Kabupaten Jayapura. Bahwa penyelesaian klarifikasi dari Keputusan Dewan Adat Sentani tersebut adalah antara Yosias Nukuboi dengan Ny. Badji Lembang bukan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena majelis hakim tidak menyebutkan posita dalam gugatan Penggugat. Bahwa majelis hakim kurang cukup pertimbangan karena telah jelas didalam surat bukti P-9 halaman ke (3) Keputusan Dewan Adat Sentani didalam diktum ke lima telah jelas menyatakan : bahwa tanah adat nauwah milik keluarga Yosis Nukuboi dan Miyea Debari Buru milik Koselo Alex Yapo (Pembanding/semula Penggugat), yang telah berlangsung turun temurun sampai kini dan tak pernah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Bahwa pertimbangan majelis hakim tidak melakukan pertimbangan secara menyeluruh berdasarkan pada fakta hukum dalam persidangan dan tidak memasukan keterangan saksi Jek Yosis Nukuboi yang sudah menerangkan tentang proses terjadinya hibah atas tanah adat tersebut di atas, sehingga pertimbangan hukum tersebut kurang cukup pertimbangan maka harus pula dibatalkan.

7. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 119 alinea ke 1,2,3,4 dan halaman 120 alinea 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menyebutkan bahwa; Alinea ke 1 "menimbang bahwa surat bukti bertanda P-10 berupa peta situasi Yoanibi dan sekitarnya berupa gambar petunjuk letak objek tanah sengketa dimana peta situasi bertentangan dengan keterangan saksi penggugat yang menerangkan objek tanah sengketa terletak di Kantor Desa Doyo Lama, kemudian peta situasi dibuat tanpa disahkan instansi yang berwenang melegalisasi setiap peta atau gambar situasi yang mengikat sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa Pembanding/ semula Penggugat sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas karena bukti asli P-10 berupa peta situasi tanah yoanibi dan sekitarnya dibuat oleh Dewan Adat Suku Sentani yang merupakan lembaga peradilan adat yang diakui oleh negara berdasarkan UU Otonomi Khusus Provinsi Papua yang mana Putusan Peradilan Adat tersebut dapat menjadi acuan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura;

- Bahwa di Alinea ke 2 dan 3 bukti surat Penggugat bertanda P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 berupa permohonan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 atas nama PT. SATYA KELANA BHAKTI atas nama Ir.

Halaman 9 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Tunka dan undangan gelar kasus dimana bukti tersebut tidak ada realisasinya dari Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura dan oleh karena itu bukti tersebut tidak ada pengaruhnya sebagai alat bukti kepemilikan objek tanah sengketa oleh Penggugat. Alinea ke 3 "Menimbang bahwa, surat bukti Penggugat bertanda P-13, P-15 berupa surat undangan gelar kasus, dimana kedua bukti surat tersebut tidak ada hasil kesimpulan yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

- Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dan tidak terima atas pertimbangan majelis hakim tersebut diatas karena pada fakta persidangan para saksi yang di hadirkan oleh Pembanding dalam persidangan yaitu saksi Marthen Manuri dan Jek Yosis Nukuboi sebagaimana keterangannya telah Pembanding/semula Penggugat uraikan didalam kesimpulan berdasarkan fakta persidangan telah saksi menjelaskan secara terang dan jelas bahwa pada Tergugat VIII selaku Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura salah melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa, karena faktanya lokasi yang dikleim oleh Tergugat I berada jauh dari objek sengketa sesuai dengan batas-batas tanah di dalam bukti T. I, II, III, IV, V, VI-4 (T-4) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 09 Januari 1995 yang merupakan bukti fotocopy dari copy yang tidak pernah diajukan aslinya oleh Tergugat I didalam persidangan dan keterangan saksi ini juga dibenarkan oleh saksi dari Tergugat I yaitu saksi Jhon Kreutha yang menerangkan Bahwa benar saksi menerangkan saksi tau batas-batas tanah yang di jual oleh Pilatus Kreuta kepada Ny. Badij Lembang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nauwah
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan masuk disebut dengan Jalan Peternakan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Torobu milik Suku Manuri dan sekarang haknya sudah dipindahkan kepada pihak lain dan sekarang sudah dibangun KPR.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kantor Desa.

Bahwa dari keterangan saksi tersebut dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat sudah tidak sesuai dengan fakta dan bukti T-4 berupa pelepasan hak yang diajukan oleh Tergugat I, karena di atas tanah yang menjadi objek sengketa batas sebelah utara tidak berbatasan dengan kantor desa doyo sebagaimana yang tertera dialam bukti T-4 milik Tergugat I, tetapi terjadi

Halaman 10 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan oleh Tergugat I sebagaimana dalam Gugatan rekonpesi yang diajukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga pertimbangan hukum tersebut kurang cukup pertimbangan maka harus pula dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

- Bahwa surat bukti Penggugat bertanda P-17 sampai dengan P-21, berupa surat keterangan dari Kepala Kampung Bambar, surat pernyataan anak almarhum Pilatus Kreutha, surat pernyataan Dominggus Kaway serta surat keterangan ahli waris dimana semua surat bukti Penggugat hanya sebatas surat keterangan yang tidak ada relevansinya dalam pembuktian.

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan majelis hakim sebagaimana pertimbangan di atas karena faktanya Paul Kreutha (Tergugat VII) adalah anak kandung dari alm. Pilatus Kreutha tidak pernah hadir dalam persidangan karena telah mengakui melalui bukti surat pernyataan yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat yaitu bukti P-18 telah jelas menerangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti tanah yang dilepaskan oleh bapak saya Pilatus Oiseai Kreutha (almarhum) batas-batas tanah tidak berubah sampai dengan saat ini dan lokasinya berada di belakang Kantor Desa Doyo sesuai dengan bunyi surat tanah milik pribadi, dan juga bukti P-19 berupa keterangan Dominggus Kaway selaku mantan Kepala Kampung Doyo Baru yang menjelaskan bahwa tanah yang diberikan Pilatus Kreutha kepada Badji Lembang bukan tanah Miyea Debari Buru milik Pembanding/ semula Penggugat tetapi proses pengukuran oleh Tergugat VIII, sehingga majelis hakim telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat, sehingga mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut;

- Bahwa di Alinea ke 5 sesuai dengan keterangan saksi Marthen Manuri dan Edwin Kreutha bahwa objek sengketa yang pernah dibeli Ny. Badji Lembang letaknya di Kantor Desa Doyo Lama bukan tanah Miyea Debari Buru, tetapi keterangan saksi-saksi tidak sejalan dengan hasil pemeriksaan setempat yang mana pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII membenarkan objek yang disengketakan nama tanah yaitu Miyea Debari Buru dan batas-batasnya;
- Bahwa Pembanding/semula Penggugat berkeberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut diatas karena tidak berdasarkan pada fakta hukum serta bukti kepemilikan dari Tergugat I dan pada saat proses sidang pemeriksaan setempat, karena alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat serta pemecahan sertifikat, lokasi dari Tergugat I tidak sesuai dengan fakta pemeriksaan setempat yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan

Halaman 11 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Doyo (vide bukti T-4 berupa pelepasan tanggal 09 Januari 1995 yang diklaim oleh Tergugat I) sedangkan pada saat pemeriksaan setempat tanah yang menjadi objek sengketa sebelah utara tidak berbatasan dengan Kantor Desa Doyo melainkan jalan masuk ke perumahan, di dalam gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat I seakan-akan tanah Tergugat I berada didalam tanah adat Miyea Debari Buru milik Pembanding/semula Penggugat dan juga Tergugat VIII selaku Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura tidak mampu menunjukkan patok-patok batas tanah yang di ukur oleh Tergugat VIII, hanya mengikuti penyampaian dari Pembanding dan tidak bisa menjelaskan secara pasti Tergugat VIII melakukan pemasangan patok-patok batas dimana sehingga tidak jelas objek tanah yang diklaim oleh Tergugat I di dalam jawaban maupun gugatan rekonsensi,

- Bahwa keterangan saksi Marthen Manuri dan Saksi Edwin Kreutha membenarkan objek tanah tersebut yaitu tanah Miyea Debari Buru milik Pembanding/semula Penggugat karena telah ada aktivitas pemagaran dan penimbunan tanah di atas tanah adat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Pembanding/semula melakukan teguran kepada Tergugat I. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas keliru dan kurang cukup pertimbangan karena tidak mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan bukti alas hak yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti T-4 berupa fotocopy surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 yang batas-batasnya tidak jelas dan kabur serta tidak sesuai dengan tanah yang menjadi objek sengketa, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut di atas;

- Bahwa di Alinea ke 1 dan 2, halaman 120 dalil gugatan Penggugat bersama seluruh bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi, dimana bukti P-3, P-4, P-5 dan bukti P-6 berupa pengakuan dan penyerahan tanah adat Miyea Debari Buru sebagai hibah dari Naftali Nukuboi kepada Alexander Yappo seluas $150 \times 300 = 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) yang dibuat di Doyo Baru masing-masing tanggal 9 Februari 2016, tanggal 8 Mei 2016, tanggal 14 November 2017 yang menyatakan objek tanah sengketa sebagai milik Penggugat; Alinea ke 2, Menimbang, bahwa apabila memperhatikan surat bukti Penggugat bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 sebagai bukti kepemilikan objek tanah sengketa oleh Penggugat tidak ada bukti dari pihak lawan atau Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII melemahkan bukti Penggugat, maka secara otomatis bukti itu mempunyai kekuatan alat bukti otentik dan mengikat objek yang disengketakan yaitu tanah adat Miyea Debari Buru seluas $150 \times 300 = 30.000 \text{ M}^2$

Halaman 12 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu meter persegi) tetapi kalau ada bukti dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII melemahkan dan meyempingkan bukti Penggugat dengan sendirinya alat bukti otentik Penggugat menjadi lemah dan dikesampingkan;

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, karena fakta hukum didalam persidangan jika dikaitkan dengan pertimbangan dalam putusan telah jelas didalam bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 tanah objek sengketa yaitu tanah Miyea Debari Buru milik Penggugat melemahkan bukti Penggugat Rekonsensi/Tergugat I yang diberi tanda T-4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 9 Januari 1995 yang berupa foto copy dari copy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan hal ini telah dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/Pdt/1996 : Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan". Bahwa alas hak yang mendasari terbitnya sertifikat atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat I sangat tidak jelas karena di dalam bukti T-4 tersebut batas utara berbatasan dengan tanah Kantor Desa Doyo padahal pada saat pemeriksaan setempat tanah yang menjadi objek sengketa tidak berbatasan langsung dengan Kantor Desa Doyo sebagaimana telah diterangkan juga oleh para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi Tergugat didalam persidangan, sehingga mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut;

10. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 120 alinea ke 3 yang menyebutkan bahwa "menimbang bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa objek tanah sengketa adalah tanah adat milik P.O Kreuta yang telah dibeli Ny. Badji Lembang sejak tanggal 1 Januari 1979 seluas 10 Ha (sepuluh hektar) kemudian dibuatkan pelepasan dan berita acara pelepasan tanggal 23 Juli 1984. Bahwa Ny. Badji Lembang kemudian melepaskan kepada Puskopad, 5 Ha (lima hektar) dan 5 Ha (lima hektar) dilepaskan kepada Tergugat I;

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, karena pada fakta hukum yang sesungguhnya tanah yang dikleim oleh Tergugat I adalah tanah Miyea Debari Buru milik

Halaman 13 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ semula Penggugat bukan tanah milik pribadi P.O Kreutha yang telah dilepaskan kepada Ny. Badji Lembang, bahwa di dalam surat bukti bertanda T. I, II, III, IV, V, VI - 4 (T-4) berupa surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang merupakan surat bukti fotocopy dari copy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I, karena di dalam surat bukti tersebut batas-batas tanahnya tidak jelas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kantor Desa Doyo, padahal tanah Miyea Debari Buru milik Pembanding/semula Penggugat batas bagian utara tidak berbatasan dengan Kantor Desa Doyo, dan hal ini dibuktikan dengan sidang pemeriksaan setempat, berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat maupun gugatan rekonsensi serta bukti Tergugat I bertanda T-4 yang merupakan fotocopy dari copy yang diajukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan fakta di lokasi sengketa karena batas tanah bagian utara berbeda dengan objek yang didalilkan dalam gugatan Pembanding/semula Penggugat, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut;

- Bahwa di Alinea ke 4, telah dipertimbangkan bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengajukan bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, V, VI-1 sampai dengan T. I, II, III, IV, V, VI-249 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Soleman Manuri, Jhon Maurits Kreutha, Abraham Entong dan Musabar Rinamu, SE;
- Bahwa Pembanding/semula Penggugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut di atas karena dari semua bukti yang diajukan, berkaitan fakta hukum terkait dengan surat bukti dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi bertanda T-4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah merupakan fotocopy dari copy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut karena kurang cukup pertimbangan;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I kompensi yaitu saksi Soleman Manuri didalam fakta persidangan; saksi menerangkan dan tidak pernah melihat dan mengetahui surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi karena saksi pada saat itu berada diluar kota karena masih bertugas di Ambon Maluku sebagai TNI, kemudian saksi menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Yoanibi milik suku Kreutha berbeda dengan bunyi surat bukti dari Tergugat II, III, IV, V, VI yang menyatakan tanah milik pribadi, bahwa dari keterangan tersebut

Halaman 14 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan tanah yang diklaim oleh Pembanding/semula Penggugat yaitu tanah Miyea Debari Buru karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Miyea Debari Buru milik Pembanding/semula Penggugat;

Alinea ke 5, menimbang, bahwa sesuai surat bukti Tergugat bertanda T. I, II, III, IV, V, VI- 1 dan T. I, II, III, IV, V, VI- 3 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas Tanah Adat dan berita acara persetujuan pelepasan/pembebasan tanah adat Miyea Debari Buru dari P.O Kreutha kepada Badji pada tanggal 23 Juli 1984, terletak di Desa Doyo Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura seluas 10 Ha (sepuluh Hektar). Bahwa sebelum pembuatan surat pelepasan dari P.O Kreuta kepada Ny.Badji Lembang telah didahului dengan pembayaran harga tanah dan tanaman diatasnya sejak tanggal 1 Januari 1979 sesuai bukti T. I, II, III, IV, V, VI- 2;

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat berkeberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut diatas karena tidak berdasarkan pada fakta hukum dalam persidangan sesuai dengan bukti saksi dan juga bukti surat yang diajukan didalam persidangan karena faktanya tanah yang dilepaskan P.O Kreuta kepada Ny. Badji Lembang adalah tanah milik pribadi dan tidak menyebutkan nama tanah sesuai dengan bukti surat bertanda T I, II, III, IV, V, VI-1 (T-1) dan T I, II, III, IV, V, VI-3 (T-3) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Miyea Debari Buru adalah milik pembanding/semula Penggugat bukan tanah milik pribadi sebagaimana yang telah disebutkan pada masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut di atas adalah keliru, sehingga mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut karena kurang cukup pertimbangan;

- Bahwa di alinea ke 6, telah dipertimbangkan bahwa setelah terjadi jual beli Tanah Adat Mieya Debari Buru antara P.O Kreuta dengan Ny. Badji Lembang sesuai surat bukti T. I, II, III, IV, V, VI-1 Ny. Badji Lembang kemudian melepas kepada Puskopad seluas 5 Ha (lima hektar) dan kepada Tergugat I seluas 5 Ha (lima hektar) atau 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) tanggal 9 Januari 1995 tetapi yang digugat Penggugat yang diklaim sebagai miliknya hanya 3 Ha atau tiga Haktar atau 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu meter Persegi) sedangkan 2 Ha (dua Hektar) atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) masih diklaim suku lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat berkeberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut, karena tanah yang dilepaskan oleh P.O Kreuta objek tanahnya berada di belakang Kantor Desa Doyo sesuai dengan bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, V, VI-1 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 23 Juli 1984 kepada Ny. Badji Lembang dan surat bukti T. I, II, III, IV, V, VI-3 tanah tersebut milik pribadi P.O. Kreuta jauh dengan tanah Miyea Debari Buru milik Pembanding/semula Penggugat akan tetapi Tergugat VIII selaku Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat serta melakukan pemecahan sertifikat di atas tanah adat Miyea Debari Buru milik Pembanding/semula Penggugat seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut di atas karena kurang cukup pertimbangan;

11. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 121 alinea ke 1 yang menyebutkan bahwa "Menimbang bahwa bukti tergugat bertanda T. I, II, III, IV, V, VI 4 bentuk Foto Copy dan sesuai Mahkamah Agung Nomor : 112K/Pdt/1996. Yang menyatakan bahwa bukti yang diajukan bentuk Foto Copy Tanpa dikuatkan dengan keterangan Saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai Alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Alinea ke 2, Menimbang bahwa Bukti Tergugat I, II, III, IV, V dan VI bertanda T. I, II, III, IV, V dan VI-4 walaupun diajukan foto copy tetapi didukung bukti T. I, II, III, IV, V, VI-7 sampai dengan bukti bertanda T. I, II, III, IV, V, VI -13 dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat I membeli tanah dari Ny. Badji Lembang seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) sedangkan yang menjadi sengketa yang diklaim penggugat seluas 30.000 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Doyo Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura oleh karena itu bukti T. I, II, III, IV, V, VI - 4 sejajar dengan bukti yang lainnya sebagai bukti yang sah;

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas karena pertimbangan hukum pada alinea ke 2 tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada alinea ke 1 halaman 121 di atas yang menyatakan bahwa Menimbang bahwa bukti Tergugat bertanda T. I, II, III, IV, V, VI 4 bentuk Foto Copy dan sesuai Mahkamah Agung Nomor : 112K/Pdt/1996. Yang menyatakan bahwa bukti yang diajukan

Halaman 16 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Foto Copy tanpa dikuatkan dengan keterangan Saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai Alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan hal ini terlihat jelas terjadi kekeliruan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya, bahwa tidak ada saksi fakta dari Pengugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang menjelaskan tanah yang di kleim oleh Pengugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi letaknya dimana karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi bertanda T .I, II, III, IV, V, VI 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy serta batas-batas tanah didalam bukti surat tersebut tidak sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat dimana batas sebelah utara berbatasan dengan Kantor Desa Doyo sedangkan faktanya tanah Miyea Debari Buru sebelah utara tidak berbatasan dengan kantor desa doyo, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut di atas karena kurang cukup pertimbangan;

- Bahwa di Alinea ke 3, telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I kemudian mengajukan proses serifikasi kepada Tergugat VIII, oleh Tergugat VIII telah menerbitkan hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I yang telah dipecahkan sesuai bukti T. I, II, III, IV, V, VI - 246 dimana surat bukti T. I, II, III, IV, V dan VI bersesuaian dengan bukti T.VIII-13 sampai dengan bukti T.VIII-229;
- Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut diatas, karena alas hak yang mendasari diterbitkannya sertipikat oleh Tergugat VIII serta pemecahannya adalah keliru, karena faktanya surat bukti T .I, II, III, IV, V, VI - 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy yang diajukan oleh Pengugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi serta didalam surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 tersebut batas-batasnya tidak jelas yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan Kantor Desa Doyo padahal faktanya tanah Miyea Debari Buru milik Pembanding/semula Penggugat berbeda dengan tanah yang dikleim oleh Tergugat I akan tetapi Tergugat VIII melakukan penerbitan sertipikat serta pemecahannya di atas tanah Miyea Debari Buru seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut di atas karena kurang cukup pertimbangan;
- Bahwa di Alinea ke-4 telah dipertimbangkan bahwa setelah memperhatikan surat bukti Penggugat bertanda P-3.P-4,P-5 dan P-6 berupa pengakuan dan

Halaman 17 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Tanah Adat Miyea Debari Buru sebagai hibah dari Naftali Nukuboi kepada Alexander Yappo seluas 150X300 meter = 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) yang dibuat di Doyo Baru masing-masing Tanggal 9 Februari 2016 tanggal 8 Mei 2016, tanggal 8 Mei 2016, tanggal 14 November 2017 yang menyatakan objek tanah milik Penggugat;

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum di dalam persidangan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa pengakuan dan penyerahan Tanah Adat Miyea Debari Buru telah jelas tanah milik Pembanding/semula Penggugat karena didukung oleh para saksi yang menerangkan secara jelas bahwa tanah adat Miyea Debari Buru seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) adalah milik Pembanding/semula Penggugat;
- Bahwa di Alinea ke-5, telah dipertimbangkan bahwa setelah memperhatikan surat Bukti Tergugat I, II, III, IV, V dan VI bertanda T. I, II, III, IV, V, VI - 1 sampai dengan T. I, II, III, IV, V, VI - 4 berupa Surat Pelepasan Tanah adat 10 Ha (sepuluh hektar) dari P.O Kreuta kepada Ny. Badji Lembang lepas kepada Tergugat I seluas 5 Ha (lima hektar) pada tanggal 9 Januari 1995 selanjutnya Tergugata I mengajukan penerbitan sertifikat kepada Tergugat VIII kemudian diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02413/Desa Doyo Baru atas nama Tergugat I kemudian dipecah menjadi 359 bidang sertifikat Hak Guna Bangunan tahun 2018;
- Bahwa fakta hukum didalam persidangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mengajukan buktinya yaitu surat bukti T. I, II, III, IV, V, VI - 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy dan tidak pernah menunjukan aslinya serta tidak didukung dengan para saksi yang menerangkan bukti tersebut karena di dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut batas-batasnya tidak sesuai dengan fakta hukum pada saat pemeriksaan setempat yaitu batas sebelah utara berbatasan tidak dengan Kantor Desa Doyo sehingga terjadi kekeliruan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan bukti tersebut, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut di atas karena kurang cukup pertimbangan serta melanggar tertib hukum acara;
- Bahwa di Alinea ke-2 telah dipertimbangkan bahwa kalau memperhatikan bukti Penggugat dengan bukti Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dimana bukti Tergugat I, II, III, IV, V dan VI lebih dulu ada dari pada bukti Penggugat dalam

Halaman 18 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan objek tanah sengketa bahwa walaupun bukti Penggugat dengan Tergugat I sama-sama mempunyai bukti otentik tetapi surat bukti Tergugat I, II, III, IV, V dan VI lebih duluan terbit dari pada bukti Penggugat oleh karena itu bukti Penggugat dilemahkan atau dipatahkan oleh bukti Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, karena fakta hukum di dalam persidangan surat bukti T. I, II, III, IV, V, VI - 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 yang merupakan dasar penerbitan sertifikat serta pemecahannya oleh Tergugat VIII selaku Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura adalah fotocopy dari copy dan tidak pernah menunjukkan aslinya dan hal ini telah dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No.3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996 : Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan". Sehingga, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut di atas karena kurang cukup pertimbangan;

- Bahwa di Alinea ke-3 telah dipertimbangkan oleh karena bukti Penggugat dilemahkan oleh bukti Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maka Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak;

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, karena fakta hukum didalam persidangan surat bukti Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sangat lemah karena pada fakta hukum didalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan tidak pernah menerangkan tentang surat bukti T. I, II, III, IV, V, VI - 4 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 09 Januari 1995 yang merupakan dasar penerbitan sertifikat serta pemecahannya oleh Tergugat VIII selaku Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura dan surat bukti tersebut adalah fotocopy dari copy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya, sehingga, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut di atas karena kurang cukup pertimbangan;

- bahwa di Alinea ke-5 telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI selain menyangkal atau membantah gugatan Penggugat juga mengajukan

Halaman 19 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan rekonsensi, oleh karena itu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam gugatan asal/konsensi menjadi Penggugat Rekonsensi sedang Penggugat Konsensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

- Bahwa di Alinea ke-6 telah dipertimbangkan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konsensi mendalilkan menolak seluruh gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi dalam gugatan konsensi dan menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I adalah pemilik sah Tanah (objek sengketa) seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) yang diklaim Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi atau Penggugat Konsensi adalah 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Bahwa tanah objek sengketa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konsensi membeli dari Ny. Badji Lembang dimana objek tanah sengketa sudah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02413/Desa Doyo yang suda dipecah menjadi 359 bidang menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 8 Juni 2018 bahwa akibat timbulnya sengketa antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konsensi dengan Tergugat Rekonsensi Rekonsensi/Penggugat Konsensi membuat Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, karena majelis hakim pada peradilan tingkat pertama melakukan pemeriksaan perkara yang menyimpang dari hukum acara, maka harus dilakukan Pemeriksaan ulang, sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi MA RI tanggal 18 Januari 1977 No.223 K/Sip/1975 dalam perkara: Dirik Moningga dkk. Lawan Coernus Leonardus Adrianus Wakkary dan Pieterus Rarung.

12. Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020, halaman 123 alinea ke 1 yang menyebutkan bahwa “Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat I,II,III,IV,V,VI Konsensi adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Doyo Baru Distrik Waibu seluas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) dimana Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang sedang Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konsensi berhasil membuktikan gugatannya oleh karena itu

Halaman 20 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konpensi dikabulkan;

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, karena majelis hakim pada peradilan tingkat pertama melakukan pemeriksaan perkara yang menyimpang dari hukum acara, maka harus dilakukan Pemeriksaan ulang, sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi MA RI tanggal 18 Januari 1977 No.223 K/Sip/1975 dalam perkara: Dirik Moningga dkk. Lawan Coernus Leonardus Adrianus Wakkary dan Pieterus Rarung. Karena saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/semula Penggugat atas nama Jek Yosis Nukuboi tidak dimasukkan di dalam putusan sebagai fakta hukum dalam persidangan
- Bahwa fakta hukum tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak sejalan dengan putusan majelis hakim dalam perkara ini halaman 125, karena dalam putusan perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagian; dan majelis hakim menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I adalah pemilik sah atas sebidang tanah (obyek sengketa) dengan luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), adalah keliru, karena yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban Tergugat, Gugatan Rekonpensi maupun duplik, serta replik Penggugat Rekonpensi adalah 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi), bukan tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) bahwa pertimbangan yang sangat keliru dan tidak tepat dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena majelis hakim telah keliru dalam mempertimbangkan luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa di Alinea ke-2 telah dipertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konpensi dikabulkan oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya sertifikat yang dimiliki Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang telah diterbitkan oleh Tergugat VIII dalam gugatan asal adalah sah menurut hukum oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI pada petitum 1-6 (satu sampai enam) dan petitum 10 patut untuk dikabulkan;
- Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, karena alas hak yang mendasari diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat VIII serta pemecahannya adalah keliru, karena faktanya surat bukti T. I, II, III, IV, V, VI - 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas

Halaman 21 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi serta didalam surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 tersebut batas-batasnya tidak jelas yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan Kantor Desa Doyo padahal faktanya tanah Miyea Debari Buru milik Pembanding/semula Penggugat berbeda dengan tanah yang dikleim oleh Tergugat I akan tetapi Tergugat VIII melakukan penerbitan sertifikat serta pemecahannya di atas tanah Miyea Debari Buru seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), sehingga perbuatan Pembanding/semula Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena Pembanding/semula Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat Miyea Debari Buru, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut di atas karena kurang cukup pertimbangan serta melanggar tertib hukum acara.

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, karena alas hak yang mendasari diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat VIII serta pemecahannya adalah keliru, karena faktanya surat bukti T. I, II, III, IV, V, VI - 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi serta didalam surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1995 tersebut batas-batasnya tidak jelas yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan Kantor Desa Doyo padahal faktanya tanah Miyea Debari Buru milik Pembanding/semula Penggugat berbeda dengan tanah yang dikleim oleh Tergugat I akan tetapi Tergugat VIII melakukan penerbitan sertifikat serta pemecahannya di atas tanah Miyea Debari Buru seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), sehingga objek tanah yang dimaksud bukan milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi, karena Pembanding/semula Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat Miyea Debari Buru, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut di atas karena kurang cukup pertimbangan serta melanggar tertib hukum acara;

- Bahwa fakta hukum tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak sejalan dengan putusan majelis hakim dalam perkara ini halaman 125, karena dalam putusan perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagian; dan majelis hakim menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I adalah pemilik sah atas sebidang

Halaman 22 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (obyek sengketa) dengan luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), adalah keliru, karena yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban Tergugat, Gugatan Rekonpensi maupun duplik, serta replik Penggugat Rekonpensi adalah 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi), bukan tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) bahwa pertimbangan yang sangat keliru dan tidak tepat dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena majelis hakim telah keliru dalam mempertimbangkan luas tanah yang menjadi objek sengketa, mohon kiranya Majelis Tingkat Banding mengambil alih dan melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan membatalkan pertimbangan tersebut diatas karena kurang cukup pertimbangan serta melanggar tertib hukum acara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pembanding/semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020 serta mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sebagaimana diminta didalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi telah dapat membuktikan bahwa Ny. Badji Lembang telah membeli sebidang tanah dengan luas 10 (sepuluh) hektar dari P.O Kreuta pada tanggal 23 Juli 1984, tanah mana terletak di Desa Doyo Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, hal ini dapat dibuktikan dari bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, V, VI-1 dan T. I, II, III, IV, V, VI - 3 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat dan Berita Acara Persetujuan Pelepasan/Pembebasan Tanah Adat Miyea Debari Buru, dan

Halaman 23 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanah ini dilakukan oleh Ny.Badji Lembang kepada P.O Kreuta sejak tanggal 1 Januari 1979 (bukti T. I, II, III, IV, V, VI - 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah tersebut telah dijual oleh Ny. Badji Lembang yaitu kepada Puskopad seluas 5 (lima) hektar dan kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensasi seluas 5 (lima) hektar yaitu pada tanggal 9 Januari 1995;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensasi telah mengajukan penerbitan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura (Tergugat VIII) dan keluarlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02413/Desa Doyo Baru atas nama PT. Satya Kelana Bhakti yang selanjutnya dipecah menjadi 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara adalah seluas 30.000 meter persegi yang merupakan bahagian dari 5 (lima) hektar yang dibeli Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensasi dari Ny. Badji Lembang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020 dikuatkan maka alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi angka 4, 5, 6 dan 7 dinilai terlalu berlebihan karena Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensasi telah dinyatakan adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 30.000 meter persegi (tiga puluh ribu meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02413/Desa Doyo Baru yang sudah dipecah menjadi 359 bidang tanah tanggal 8 Juni 2018 atas nama PT Satya Kelana Bhakti yang terletak di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, sehingga amar tersebut harus dihilangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 24 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Jap yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonsensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat I dalam Rekonsensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah (objek sengketa) dengan luas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02413/Desa Doyo Baru atas nama PT. Satya Kelana Bhakti yang terletak di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.02413/Desa Doyo Baru yang sudah dipecah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 04220 s/d 04579 atas nama PT Satya Kelana Bhakti adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat I dalam Rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 2 November 2020 yang terdiri dari JOHN PANTAS L. TOBING,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ADHAR,S.H.,M.H. dan HARI TRI HADIYANTO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 25 Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A D H A R,S.H.,M.H.

JOHN PANTAS L. TOBING,S.H,M.Hum.

HARI TRI HADIYANTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. | Materai | Rp 6.000,00 | |
| 2. | Redaksi | Rp 10.000,00 | |
| 3. | Biaya Proses | Rp 134.000,00 | |
| 4. | Jumlah | Rp 150.000,00 | (seratus lima puluh ribu rupiah). |